

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desentralisasi dalam sistem ketatanegaraan merujuk pada proses pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar dapat mengelola wilayahnya secara mandiri. Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari bahasa Latin, yakni *de* yang berarti “lepas” dan *centrum* yang berarti “pusat”, sehingga secara sederhana dapat diartikan sebagai pemisahan dari pusat. Dalam konteks politik, Parson dalam tulisan Ni’matul Huda,¹ mendefinisikan desentralisasi sebagai pembagian kekuasaan pemerintahan dari pusat dengan kelompok lain yang mana setiap dari mereka memiliki wewenang ke dalam suatu daerah tertentu di suatu negara.² Awal mula terjadi desentralisasi tidak lepas adanya sentralisasi yang saat itu masih digunakan oleh negara maju terutama di Barat. Namun, perlahan sentralisasi mulai ditinggalkan karena berbagai macam alasan seperti adanya kecenderungan antidemokrasi, tidak efektif serta tidak efisien dalam mencapai tujuan, tidak responsif terhadap pemenuhan aspirasi warga maupun mengabaikan nilai-nilai lokal, dan lain-lain. Sejak era 1970an hingga

¹ Ni’matul Huda, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI Kajian terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus* (Bandung: Nusa Media, 2014), 33.

² Sri Kusriyah, *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia* (Semarang: Unissula Press, 2019), 17–18.

1990an, semakin banyak sistem desentralisasi digunakan di berbagai negara, termasuk negara berkembang.³

Pemerintah daerah, yang mendapatkan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat, bertugas menjalankan sistem desentralisasi dalam mengatur serta mengelola jalannya pemerintahan di tingkat daerah. Sistem desentralisasi ini kemudian diwujudkan melalui konsep Otonomi Daerah. Otonomi Daerah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ialah “hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁴ Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, pemerintah daerah menjalankan dua fungsi utama, yaitu pengaturan dan pengelolaan. Secara khusus, fungsi pengaturan berkaitan dengan penetapan berbagai peraturan yang ditujukan untuk kepentingan daerah. Peraturan tersebut bersifat abstrak dan mengandung norma yang mencakup perintah serta larangan.⁵

Salah satu kewenangan pemerintah daerah dalam Otonomi Daerah adalah menetapkan Peraturan Daerah (Perda). Perda disusun oleh Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, atau Wali Kota) dengan persetujuan DPRD, harus memenuhi syarat formil tertentu, dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.⁶ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan

³ Ulber Silalahi dan Wirman Syafri, *Desentralisasi dan Demokrasi Pelayanan Publik: Menuju Pelayanan Pemerintah Daerah Lebih Transparan, Partisipatif, Responsif dan Akuntabel* (Sumedang: IPDN Press, 2015), 90–91.

⁴ “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” diakses 5 Februari 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/otonomi%20daerah>.

⁵ Zahra Amelia Riadini, “Model Kawal Imbang (Check and Balances) sebagai Pola Hubungan Kelembagaan Antara Eksekutif dan Legislatif di Kota Salatiga (Tinjauan Sosiologis-Yuridis terhadap Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004)” (Semarang, Universitas Negeri Semarang, 2013), 32.

⁶ Djoko Prakoso, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 43.

Daerah (Perda) disusun untuk mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota serta tugas pembantuan. Perda merupakan peraturan turunan yang disesuaikan dengan hierarki hukum dan karakteristik daerah masing-masing.

Banjarmasin sebagai salah satu kota juga termasuk Otonomi Daerah. Sebelum menjadi kota besar dan metropolitan di Kalimantan, awalnya Banjarmasin hanya sebuah perkampungan di dataran rendah dengan nama “Bandarmasih”. Bandarmasih berdiri pada 24 September 1526 yang dahulu berpusat di daerah Kuin. Asal usul Banjarmasin ini merupakan hasil perkumpulan orang Melayu dengan terlihat dari nama Bandarmasih yang berasal dari kata “Oloh” atau orang dan “Masih” atau Melayu. Awal berdiri Bandarmasih, sistem pemerintahan yang digunakan ialah monarki hingga masa kolonial Belanda. Setelah Indonesia merdeka, Banjarmasin menjadi ibu kota Kalimantan Selatan dan juga memiliki peraturan yang berlaku untuk di Banjarmasin melalui Otonomi Daerah. Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Banjarmasin pada 2020 mencapai 657.663 jiwa.⁷

Menurut sejarah, kehidupan di Banjarmasin atau saat itu masih Bandarmasih banyak melakukan perdagangan. Tepatnya sebelum Bandarmasih berdiri, komunitas pedagang Tiongkok sudah berada di Sumatra dan Jawa pada abad ke-14. Kebanyakan dari mereka merupakan komunitas pedagang muslim Tiongkok. Setelah berlayar di Sumatra dan Jawa, komunitas pedagang muslim

⁷ “Sejarah Kota Banjarmasin,” *Website Pemerintah Kota Banjarmasin* (blog), diakses 21 Januari 2025, <https://www.banjarmasinkota.go.id/p/sejarah-kota-banjarmasin.html>.

Tiongkok berlabuh di Barito Kuala. Mereka menjalin hubungan baik dengan pemimpin di sana, yaitu masyarakat Bakumpai. Sungai Barito pun memegang peran hingga komunitas pedagang muslim Tiongkok sampai di Bandarmasih yang letaknya tidak jauh dari Sungai Barito. Sejak itulah, Banjarmasin tempo dahulu sudah menjadi kawasan perdagangan dan menjalin hubungan baik dengan komunitas pedagang muslim Tiongkok. Perekonomian benar-benar ditopang lewat perdagangan.⁸

Dengan adanya sejarah panjang perdagangan di jalur perairan Banjarmasin dan sekitarnya juga dibuktikan dengan adanya transportasi sungai yang bernama ‘jukung’. Selain sebagai alat transportasi, jukung juga digunakan untuk membangun perekonomian karena dianggap paling efektif. Alasannya karena belum terlalu banyak akses jalan darat ditambah dataran Banjarmasin memiliki banyak rawa. Sekumpulan pedagang yang melakukan aktivitas perdagangan di sungai menggunakan jukung dinamakan sebagai ‘Pasar Terapung’. Eksistensi Pasar Terapung sejak dahulu menjadi karakteristik khas Kalimantan Selatan yang dipertahankan dari generasi ke generasi.⁹

Seiring berkembangnya zaman dan perubahan sosial yang semakin masif sejak abad ke-20, terjadi pula perubahan ekologi di perkotaan, seperti di Kota Banjarmasin yang semakin teratur.¹⁰ Perubahan ini dapat dilihat dengan bukti

⁸ Yusliani Noor dan Rabini Sayyidati, “Tionghoa Muslim dan Dunia Perdagangan di Banjarmasin Abad ke-13 hingga ke-19,” *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)* 3, no. 2 (16 Januari 2020): 184, <https://doi.org/10.30829/juspi.v3i2.5901>.

⁹ Yusliani Noor, *Islamisasi Banjarmasin Abad ke-15 sampai ke-19* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016), 431.

¹⁰ Willem Frederik Wertheim, *Masyarakat Indonesia dalam Transisi: Studi Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), 138.

adanya fasilitas dan infrastruktur kota, di antaranya ialah pembangunan jalur darat, jembatan, dan lainnya. Selain itu, berbagai pembangunan seperti pasar, kompleks perkantoran, sekolah, dan toko juga dilakukan. Akibatnya, sungai yang sebelumnya berfungsi sebagai jalur utama transportasi mulai tergantikan oleh jalur darat seiring dengan perkembangan kota dan kemajuan teknologi transportasi. Perubahan ini mengubah orientasi kehidupan masyarakat, yang secara bertahap menggeser peran sungai sebagai sarana transportasi, terutama ketika pemerintah Kolonial Belanda secara masif membangun infrastruktur jalan raya.¹¹

Pasar tradisional memiliki kedudukan yang penting dalam menyatukan kehidupan masyarakat. Ada banyak masyarakat yang masih memerlukan pasar tradisional karena menjadi menjadi pedagang sebagai mata pencarian. Namun, keadaan kemajuan zaman berdampak pada keadaan pasar tradisional karena adanya kehadiran pasar modern. Eksistensi pasar modern memberi dampak positif dengan adanya peningkatan perekonomian di Indonesia dan juga di daerah. Pasar modern dikhawatirkan dapat menggeser pasar tradisional yang sejak dahulu sudah memegang peran penting perekonomian daerah di Indonesia.¹²

Ancaman dari pasar modern terhadap pasar tradisional datang dari reputasi penjual, harga, dan faktor lainnya yang diterapkan di pasar. Dengan begitu, ada ketimpangan yang terjadi antara keduanya karena pasar modern juga menawarkan kenyamanan dari sektor kebersihan dan lahan parkir yang tentunya dilakukan oleh petugas yang bertanggung jawab. Kehadiran pasar modern maupun mini market

¹¹ Wisnu Subroto, "Sejarah Kota Banjarmasin Ketika Terjadi Perubahan Orientasi dari Air ke Darat pada Awal Abad XX," *SEUNEUBOK LADA: Jurnal ilmu-ilmu Sejarah, Sosial, Budaya dan Kependidikan* 1, no. 1 (2014): 88.

¹² Husein Umar, *Studi Kelayakan Bisnis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 35.

seperti Hypermart, Hero, Alfamart, dan Indomaret telah hadir di berbagai kota, bahkan meluas hingga ke pinggiran kota. Hal ini dilatarbelakangi oleh gaya hidup dan pola belanja masyarakat yang semakin maju.¹³

Laporan Ritel Indonesia tahun 2013 mengungkapkan bahwa pertumbuhan pangsa nilai jual di supermarket dan minimarket meningkat dibandingkan dengan pasar tradisional. Sejak 2002, pangsa pasar tradisional mengalami penurunan, dari 74,8% menjadi 67,6% pada 2005, lalu turun lebih drastis sebesar 11,8% pada 2011, yang berdampak pada pertumbuhan pasar tradisional.¹⁴

Jika dibandingkan dengan pasar tradisional, adanya berdesakan dengan pengunjung lain, kurang terpeliharanya kebersihan, serta adanya petugas parkir liar yang kurang dipertanggungjawabkan. Sesuai dengan penelitian Muhammad Anggi, setidaknya ada 3 faktor yang membuat pasar modern menjadi pilihan, yaitu faktor kualitas produk, kebersihan, dan kenyamanan.¹⁵ Dengan begitu, terjadi persaingan antara pasar tradisional dan pasar modern untuk merebut hati konsumen dengan cara masing-masing yang ditawarkan.¹⁶

Salah satu pasar tradisional di Banjarmasin yang terkenal, yaitu Pasar Abadi Beton atau Pasar Lama merupakan salah satu pasar tua di Banjarmasin. Pasar ini

¹³ Andi Ayu Frihatni, "The Existence of Modern Mini Markets amidst Traditional Retail Market," *International Journal of Science, Technology & Management* 1, no. 3 (30 September 2020): 244, <https://doi.org/10.46729/ijstm.v1i3.57>.

¹⁴ Moh Farid Najib dan Adila Sosianika, "Retail Service Quality in Indonesia: Traditional Market Vs. Modern Market," *Academy of Marketing Studies Journal* 21, no. 2 (8 Desember 2017): 1.

¹⁵ Muhammad Anggi, "Pengaruh Kualitas Produk, Kebersihan dan Kenyamanan terhadap Keputusan Belanja Konsumen di Pasar Modern Angso Duo Kota Jambi" (Jambi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019), 4–5.

¹⁶ Fajar S. A. Prabowo dan Raden Aswin Rahadi, "David vs. Goliath: Uncovering the Future of Traditional Markets in Indonesia," *Mediterranean Journal of Social Sciences* 6, no. 5 (3 September 2015): 28.

dibangun sejak era Kolonial Belanda dan masih ada hingga sekarang yang memiliki desain tradisional serta dengan kerangka kayu. Pasar ini tepat di tengah kota dan berbatasan langsung dengan Sungai Martapura. Pemerintah Kota Banjarmasin pernah merencanakan untuk merevitalisasi dengan bentuk kekinian dan memiliki kerangka beton. Hal ini pernah dianggarkan dana Rp35 miliar pada 2015—2017. Namun, belum ada kejelasan hingga saat ini.¹⁷ Padahal, para pedagang di Pasar Lama berharap adanya bantuan Pemerintah Kota Banjarmasin untuk menangani permasalahan yang ada karena jalan umum ikut terpotong karena sebagian pedagang sampai memakai jalan untuk berjualan. Akan tetapi, jika jalan itu kembali normal, justru menjadi sepi karena jarang ada orang yang melewati.¹⁸

Sebagaimana observasi peneliti pada 2 Oktober 2022, permasalahan lainnya ialah kondisi Pasar Lama yang tergolong terabaikan lingkungannya serta tidak ada lahan parkir khusus untuk kendaraan roda dua dan empat. Akibatnya, para pengunjung parkir kendaraan roda dua di bahu jalan yang ada di Jalan Perintis Kemerdekaan dan Jalan Pasar Lama. Adapun parkir kendaraan roda empat, yaitu di depan siring dekat jembatan. Adapun tidak tersedianya lahan parkir roda empat akibat Pasar Lama berada di tengah-tengah kawasan padat penduduk dan juga berada di pusat kota. Sehingga lahan yang tersedia di sana tidak ada. Selain itu, data yang peneliti dapatkan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin

¹⁷ “Kalselpedia : Sejarah Pasar Lama, Dibangun Sejak Zaman Belanda Bertahan hingga Kini,” Banjarmasinpost.co.id, diakses 6 Februari 2025, <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/08/30/kalselpedia-sejarah-pasar-lama-dibangun-sejak-zaman-belanda-bertahan-hingga-kini>.

¹⁸ ANTARA News Agency, “Pemkot Banjarmasin diharapkan bijaksana tangani Pasar Lama,” ANTARA News Kalimantan Selatan, diakses 6 Februari 2025, <https://kalsel.antaranews.com/berita/340389/pemkot-banjarmasin-diharapkan-bijaksana-tangani-pasar-lama>.

pada 3 Oktober 2022 menyebutkan bahwa setidaknya ada 62 toko/kios/bak di Pasar Lama yang tergolong rusak berat.

Hal ini cukup disayangkan karena sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Perda Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern disebutkan bahwa pasar tradisional wajib memperimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, menyediakan areal parkir yang memadai serta menjamin pasar tradisional memiliki lingkungan yang baik.

Meskipun isi pasal tersebut berbicara tentang pendirian pasar tradisional dan Pasar Lama sudah ada sejak dahulu, tetapi sebagaimana menurut huruf b dan c pasal tersebut, Pasar Lama seolah mengabaikan penyediaan areal parkir dan kenyamanan pasar yang bersih. Dengan demikian, upaya yang Pemerintah Kota Banjarmasin beserta pihak yang bersangkutan serta para pedagang dan pengunjung melakukan pembenahan terhadap Pasar Lama sesuai dengan isi dalam perda tersebut. Oleh karena itu, peneliti tertarik mengangkat permasalahan ini yang nantinya akan menjadi skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Penataan Pasar Lama Banjarmasin.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan suatu masalah yang perlu dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap penataan Pasar Lama Banjarmasin sesuai Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2012 tentang

Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern?

2. Bagaimana seharusnya pembangunan Pasar Lama Banjarmasin secara prinsip-prinsip tata negara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang ada 2, yaitu

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis terhadap penataan Pasar Lama Banjarmasin sesuai Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
2. Untuk mengetahui bagaimana seharusnya pembangunan Pasar Lama Banjarmasin secara prinsip-prinsip tata negara.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai:

1. Sumber informasi bagi peneliti yang ingin mengkaji lebih dalam masalah ini dari perspektif berbeda.
2. Wadah untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan, baik bagi peneliti maupun pembaca.
3. Kontribusi tambahan bagi literatur di UIN Antasari Banjarmasin, khususnya Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah.

E. Definisi Operasional

Adapun untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis memiliki arti pandangan atau pendapat¹⁹ secara hukum.²⁰
Tinjauan yuridis yang dimaksud ialah terhadap Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
2. Penataan ialah “proses, cara, perbuatan menata, pengaturan, atau penyusunan.”²¹ Adapun penataan yang dimaksud ialah penataan Pasar Lama Kota Banjarmasin.
3. Perda atau Peraturan Daerah, yaitu “peraturan perundang-undangan yang disusun oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.”²² Perda yang dimaksudkan adalah salah satu peraturan perundang-undangan tingkat kota Banjarmasin.
4. Pasar Lama merupakan salah satu pasar tertua di Kota Banjarmasin yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan yang memiliki jarak dekat Musala Darunnajah dan jembatan Pasar Lama.
5. Pasar Tradisional adalah “pasar yang biasanya dikelola oleh pemerintah, penjual dan pembeli bertemu secara langsung bertransaksi dalam bentuk eceran, biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan terdiri atas kios, los,

¹⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1529.

²⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 1629.

²¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 1458.

²² Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

gerai, dan kaki lima, dilaksanakan secara mingguan atau tetap, kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari.”²³ Adapun pasar tradisional yang dimaksud ialah Pasar Lama Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang dilakukan, penelitian mengenai “Tinjauan Yuridis terhadap Penataan Pasar Lama Banjarmasin” belum ditemukan sebelumnya. Namun, untuk mempermudah pemahaman pembaca, peneliti mengacu pada beberapa penelitian terdahulu guna memberikan gambaran serta menunjukkan perbedaan dengan penelitian ini.

1. Artikel jurnal yang ditulis oleh Humairah Latifah dan Rahma Ami dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan judul “Implementasi Perda Kabupaten Gowa No. 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Perspektif Siyasah Syar’iyyah” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* Volume 3 Nomor 1 Tahun 2022.²⁴

Kesamaan antara artikel jurnal tersebut dan tulisan peneliti terletak pada fokus pembahasan yang sama, yaitu peraturan perundang-undangan tingkat daerah (kota/kabupaten) dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) terkait pengelolaan pasar. Namun, perbedaannya terletak pada sudut pandang yang digunakan. Artikel jurnal tersebut menyoroti implementasi

²³ “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” diakses 7 Februari 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pasar%20tradisional>.

²⁴ Humairah Latifah dan Rahma Amir, “Implementasi Perda Kabupaten Gowa No. 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Perspektif Siyasah Syar’iyyah,” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 3, no. 1 (26 Januari 2022): 74–84.

Perda Kabupaten Gowa Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional dari perspektif siyasah syar'iyah, sementara peneliti menganalisis Perda Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern dari aspek yuridis.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ilhamsyah Yusuf AR dari Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada 2022 dengan judul “Analisis Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Perda 05 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pasar Pekon Kabupaten Tanggamus (Studi di Pasar Pulau Panggung, Kabupaten Tamanggus)”.²⁵

Kesamaan antara skripsi tersebut dan tulisan peneliti terletak pada pembahasan yang sama, yaitu peraturan perundang-undangan daerah (kota/kabupaten) dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur pengelolaan pasar. Namun, terdapat perbedaan dalam pendekatan analisis yang digunakan. Skripsi tersebut mengkaji Perda 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pasar Pekon di Kabupaten Tanggamus dari perspektif fiqh siyasah, sedangkan peneliti menganalisis Perda Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern dari sudut pandang yuridis.

3. Skripsi yang ditulis oleh Kamal Nuryadin dari Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan

²⁵ Ilhamsyah Yusuf AR, “Analisis Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Perda 05 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pasar Pekon Kabupaten Tanggamus (Studi di Pasar Pulau Panggung, Kabupaten Tamanggus)” (diploma, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2022), <https://repository.radenintan.ac.id/19564/>.

Gunung Djati Bandung pada 2018 dengan judul “Evaluasi Kebijakan Perda Bandung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern terhadap Pengelolaan Pasar Tradisional Cicadas”.²⁶

Kesamaan antara skripsi tersebut dan tulisan peneliti terletak pada fokus pembahasannya, yaitu peraturan perundang-undangan daerah (kota/kabupaten) dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) yang berkaitan dengan pengelolaan pasar. Namun, terdapat perbedaan dalam tujuan dan lokasi penelitian. Skripsi tersebut bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan Perda Bandung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern dengan objek penelitian di Pasar Tradisional Cicadas, Bandung. Sementara itu, penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada implementasi serta efektivitas Perda Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern dengan lokasi penelitian di Pasar Lama, Banjarmasin.

4. Artikel jurnal yang ditulis oleh Yupi Sasmita Dewi, Zaili Rusli, dan Adianto dari Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Riau dengan judul “Implementasi Perda No. 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat,

²⁶ Kamal Nuryadin, “Evaluasi Kebijakan Perda Bandung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern terhadap Pengelolaan Pasar Tradisional Cicadas” (diploma, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018), <https://digilib.uinsgd.ac.id/17488/>.

Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Indomaret dan Alfamart)” *Jurnal Niara* Volume 14 Nomor 2 Tahun 2021.²⁷

Kesamaan antara artikel jurnal tersebut dan tulisan peneliti terletak pada fokus pembahasannya, yaitu peraturan perundang-undangan daerah (kota/kabupaten) dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur pengelolaan pasar. Namun, perbedaan utama terletak pada lokasi dan jenis pasar yang dijadikan objek penelitian. Artikel jurnal tersebut meneliti beberapa gerai Indomaret dan Alfamart di Pekanbaru, sementara penelitian yang dilakukan peneliti hanya berfokus pada satu pasar tradisional, yaitu Pasar Lama Banjarmasin. Dengan demikian, keduanya memiliki pendekatan yang berbeda dalam pemilihan objek penelitian berdasarkan jenis pasar yang dikaji.

G. Sistematika Penelitian

Struktur penelitian ini disusun dalam lima bab, di mana setiap bab membahas topik yang berbeda namun tetap saling berhubungan, sehingga membentuk alur yang sistematis dan terstruktur. Selanjutnya, peneliti akan menjabarkan sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini peneliti akan memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penelitian.

²⁷ Yupi Sasmita Dewi, Zaili Rusli, dan Adianto, “Implementasi Perda No. 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Indomaret Dan Alfamart),” *Jurnal Niara* 14, no. 2 (27 Februari 2021): 67–79, <https://doi.org/10.31849/niara.v14i2.6260>.

Bab II Teori Peraturan Daerah, Efektivitas Hukum, dan Pasar

Bab ini akan dibahas masalah-masalah yang berkaitan dengan objek penelitian melalui peraturan perundang-undangan utama, yaitu Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern beserta teori pendukung lainnya, seperti Efektivitas Hukum dan Pasar.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini akan dibahas tentang Jenis dan pendekatan yang digunakan, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, dasar hukum dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab IV Tinjauan Yuridis dan Upaya Pemerintah Kota Banjarmasin dalam Mengelola Pasar Lama Banjarmasin

Bab ini akan dianalisis melalui pendekatan perundang-undangan setelah melakukan observasi, wawancara, dan dokumenter.

Bab V Penutup

Bab ini membahas mengenai kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam penjelasan sebelumnya. Kemudian, akan dipaparkan beberapa saran.

Daftar Pustaka